

transparansi, aspek liabilitas, aspek pengawasan, aspek responsibilitas dan aspek responsivitas untuk mengukur akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Anggara, 2015). Lokasi Penelitian ini adalah di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan sasaran dalam penelitian yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Ketua BUMDes, Pengelola Makam Kalibening dan Pendamping Lokal Desa. Teknik pengambilan sampel dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling* (Ahyar et al., 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi : Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni Data Primer dan Data sekunder. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Penelitian ini memfokuskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Dawuhan, dengan memperhatikan aspek transparansi, aspek liabilitas, aspek pengawasan, aspek responsibilitas dan aspek responsivitas untuk melihat bagaimana pengelolaan pendapatan asli desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa (Rusdiana & Nasihudin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan asli desa merupakan hasil dari pengelolaan aset desa dan potensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa (Iftitah & Wibowo, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan akuntabilitas untuk meninjau pengelolaan sudah dilakukan dengan baik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Pendapatan Asli Desa di Desa Dawuhan dikelola oleh tim PTPKD yang bertugas melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan mempertanggungjawabkan. Hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan pendapatan